

KONSEP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

Fathorrahman

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora / Ilmu Hukum, Universitas Ibrahimy

Korespondensi penulis: aryawiraraja.45@gmail.com

Dairani

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora / Ilmu Hukum, Universitas Ibrahimy

Email: dayraas16@gmail.com

Ahmad Yunus

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora / Ilmu Hukum, Universitas Ibrahimy

Email: ahmadyunus37x@gmail.com

Abstract

Procurement of goods and services in the village government becomes a routine activity in every fiscal year. Routine activities that are held for all government activities in the village government are very urgent due to various factors. One of them is because the budget ceiling of the 2022 State Budget is very large. The budget ceiling is sixty eight trillion (Rp 68 trillion). From this ceiling, there is a large portion for the procurement of goods and services in the village government. The formulation of the problem in this research is to examine how the concept or legal aspect of the procurement of goods and services in the village government is. The method used is normative juridical. From this research, it can be concluded that the procurement of goods and services in the village government is different from the procurement of goods and services in the government in general. The exclusion of the procurement certainly has different legal implications, so in-depth research is needed so that policy makers at the village government level do not get caught up in legal cases in the future.

Keywords: *Law, Merchandise of goods and services and Village government*

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk segala kegiatan pemerintahan di pemerintahan desa menjadi sangat urgen karena berbagai faktor. Salah satunya karena pagu anggaran dari APBN 2022 sangatlah besar. Pagu anggaran tersebut sebesar enam puluh delapan triliun (Rp 68 triliun). Dari pagu tersebut, terdapat porsi besar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini hendak mengkaji bagaimana konsep atau aspek hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan

Received Mei 07, 2021; Revised Juni 2, 2021; Juli 22, 2022

*Fathorrahman, aryawiraraja.45@gmail.com

jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan secara umum. Dikecualikannya pengadaan tersebut tentu memiliki implikasi hukum yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam supaya para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan desa, tidak terjebak pada kasus-kasus hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Hukum, Pendagaan barang dan jasa dan Desa

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan barang -yang selanjutnya disebut (PBJ) di pemerintahan berkelindan sangat erat dengan aspek pengelolaan keuangan negara¹. Selain itu, keterkaitan PBJ juga harus terbebas dari praktek-praktek yang melanggar peraturan perundang-undangan. Termasuk juga terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)².

Secara umum, pengertian dari PBJ adalah prosedur atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu barang/jasa dengan pembelian (*buy*) atau dengan model pembuatan (*make*)³. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, memuat pengertian: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian atau Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”⁴. Jika melihat norma yang terdapat dalam Peraturan Presiden di atas, dapat disimpulkan bahwa PBJ merupakan aktivitas pemerintah dari semua level, yang sumber dari kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Simplifikasinya, semua kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang biayanya bersumber keuangan negara/daerah harus mengikuti kaidah hukum yang berlaku dan diatur dalam Perpres di atas. Hanya saja, untuk pengadaan dalam lingkup pemerintahan desa dikecualikan. Jika kita merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut (Perpres 16/2018) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut (Perpres 12/2022), maka PBJ di pemerintahan desa dikecualikan. Regulasi tersebut tidak memasukan PBJ di pemerintahan desa ke dalam susunan pasalnya. Isi regulasinya hanya mengatur soal kegiatan pengadaan di

¹ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Prenada Media, 2017) Google-Books-ID: Sja2DwAAQBAJ. Hlm. 65

² *Ibid.*

³ I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Deepublish, 2016).

⁴ “PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [JDIH BPK RI]”, online: <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>>.

Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah. Walaupun, kegiatan di pemerintahan juga sama-sama berasal dari APBN/APBD.

Pengaturan PBJ di desa diatur melalui instrumen Peraturan Kepala Daerah. Artinya, terdapat open legal policy yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Akan tetapi, setiap Raperda tentang PBJ desa haruslah berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji PBJ dalam lingkup pemerintahan desa. PBJ di pemerintahan desa mendesak untuk diketahui karena berbagai hal. Pertama, pagu anggaran yang disediakan cukup besar. Jika dilihat pada tahun 2022, maka pagu anggaran yang diperuntukan untuk desa dengan instrumen Dana Desa (DD) sebesar Rp. 68 triliun⁵. Dari aspek jumlah yang mengalami peningkatan dalam setiap tahun, maka pemanfaatan dana desa dalam konteks PBJ sudah tepat, maka pembangunan menjadi maksimal dan mengalami percepatan.

Kedua, kegiatan di desa juga berasal dari sumber APBN/ APBD. Dengan bersumbernya aktivitas dari dana publik, maka terdapat konsekuensi hukum yang perlu dipertanggungjawabkan secara publik. Agar dana masyarakat tersebut terbelanjakan dengan baik dan benar, maka pengetahuan pada aspek hukum menjadi sangat penting agar para pemangku kebijakan di tingkat desa tidak memiliki problem hukum dikemudian hari.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam menyusun buku ini adalah yuridis-normatif. Menurut Bernard Arief Sidharta, penelitian hukum normatif dilakukan dalam rangka pengembangan teori hukum dan ilmu hukum. Berangkat dari pendapat ahli tersebut maka dalam karya ilmiah ini tipe penelitiannya adalah Yuridis-Normatif dalam rangka pengembangan teori hukum dan ilmu hukum dalam bidang peraturan perundang-undangan, lebih-lebih terkait pembentukan dan peraturan delegasi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Secara Umum

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa tidak diatur dalam Perpres 16/2018 maupun Perpres perubahan 12/2022. Akan tetapi, panduan untuk PBJ diatur dalam peraturan LKPP. Salah satu poin penting yang diatur dalam peraturan tersebut adalah model pelaksanaan PBJ. Pelaksanaan PBJ secara umum (bukan PBJ

⁵ "Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022", (19 February 2022), online: *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* <<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>>.

desa) dilakukan dengan dua cara. Pertama melalui swakelola atau dengan menggunakan skema penyedia maupun swakelola⁶. PBJ dengan model swakelola merupakan aktivitas pengadaan yang dilakukan sendiri oleh lembaga terkait atau oleh lembaga lain yang masuk kategori dalam Pasal 18 ayat (6) Perpres 16/2018. Pengertian dasarnya, swakelola merupakan kegiatan sukarela⁷.

Tipe swakelola dibagi menjadi empat model. Pertama, swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran⁸. Kedua, dilaksanakan oleh lembaga lain yang dalam norma disebut sebagai Tipe II, yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain⁹. Yang ketiga, pelaksana Swakelola dengan Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola¹⁰. Danyang terakhir adalah swakelola dengan Tipe IV, yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola¹¹.

Selain dengan model swakelola, bentuk PBJ lainnya adalah dengan menggunakan cara atau terlibat pihak lain. Pihak lain dalam norma disebut sebagai penyedia. Barang atau jasa yang dilakukan dengan cara melibatkan penyedia adalah barang/jasa yang disediakan oleh badan usaha. Dalam perkembangannya, model ini menciptakan beberapa banyak instrumen terkait sehingga mengalami perkembangan yang luar biasa. Selain dua cara memperoleh atau menyelenggarakan PBJ sebagaimana disebut diatas, persoalan yang mendasar dari PBJ adalah subyek atau para pihak yang terkait dengan PBJ. Pelaku dalam konteks PBJ terdapat beberapa subjek ; Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, Unit Kerja PBJ, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Agen Pengadaan.¹²

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah¹³. Yang dimaksud dengan Kuasa Penggna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk

⁶ note 4.

⁷ “PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [JDIH BPK RI]”, online: <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>>.

⁸ note 4.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm 7.

¹³ *Ibid.*

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.¹⁴

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah¹⁵. Pengertian yang lain dapat dilihat dalam perpres yang sudah disebut.

Artinya, PBJ secara umum berdasarkan peraturan presiden terdapat dua model pengadaan, yakni melalui instrumen swakelola atau melibatkan penyedia. Jika menggunakan model swakelola, maka lebih menekankan pada aspek sukarela dan dikerjakan sendiri oleh lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan lainnya, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Berbeda dengan swakelola, jika PBJ menggunakan atau melibatkan badan lain yang tidak masuk tipe kategori di atas, maka model PBJ-nya melibatkan badan usaha yang kemudian disebut sebagai penyedia.

Termasuk juga subyek siapa saja yang berkelindan secara terus menerus dalam kegiatan memperoleh barang dan jasa sebagai bentuk dari pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan.

Pengadaan Di Desa

Menurut Sutoro Eko dalam buku *Tata Kelola Desa Pekerjaan utama desa* adalah menyelenggarakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat¹⁶. Dari kewenangan penyelenggaraan itulah munculah relasi yang tidak bisa dihindarkan. Relasi kekuasaan dengan masyarakat. Untuk mempermudah relasi tersebut, diciptakanlah berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2016. Dalam konteks itu, Desa diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan otonomi desa.

Berdasarkan Pasal 1 item 7, menyebutkan hal sama dengan apa yang diatur oleh peraturan presiden 16/2019 atau 12/2022. Di pasal tersebut berbunyi bahwa cara untuk mendapatkan barang dan jasa di pemerintahan desa, dapat menggunakan model swakelola dan penyedia¹⁷. Akan tetapi, ketika ditelusuri lebih jauh ke dalam beberapa pasal, tidak terdapat pengaturan khusus yang menyebutkan kategori badan yang melaksanakan swakelola. Jika dalam PBJ secara umum terdapat empat kategori, maka dalam peraturan LKPP tersebut tidak memuat tipe yang sama. Simplifikasinya, di Pasal 1 item 19 menyebutkan bahwa swakelola dapat dilakukan sendiri atau oleh Tim Pelaksana Kegiatan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Debora Sanur L Dewi Sendhikasari & Siti Chaerani D, *Tata Kelola Pembangunan Desa* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018).

¹⁷ "Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa [JDIH BPK RI]", online: <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/158188/peraturan-lkpp-no-12-tahun-2019>>.

(TPK)¹⁸. Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk untuk membantu pekerjaan kepala urusan dan kepala seksi yang kegiatan tersebut tidak dapat dikerjakan sendiri oleh Kaur/Kasi.

Dengan ketentuan tersebut, TPK memiliki kewenangan untuk membantu kewenangan Kaur/Kasi dalam menyelenggarakan aktivitas pengadaan yang sifatnya adalah swakelola. Artinya, jika dalam pengadaan secara umum (di pemerintahan dan pemerintahan daerah) menggunakan swakelola dengan empat tipe, maka dalam pengadaan di desa hanya dapat dilakukan oleh kaur/kasi dan dapat dilimpahkan kepada TPK.

Secara sederhana, selain kaur/kasi, swakelola dapat juga dikerjakan oleh TPK yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa¹⁹. Walaupun, dalam peraturan tersebut juga disebut bahwa para pihak pada Pasal 8 dalam pengadaan terdiri dari ; Kepala Desa, Kasi/Kaur, TPK, Masyarakat, dan penyedia.²⁰ Akan tetapi, pengaturan lanjutan dalam pasal selanjutnya lebih banyak menekankan pada unsur Kaur/Kasi dan TPK.

Dus, para pihak yang dimaksud adalah pihak yang berkelindan dalam aspek pengadaan, akan tetapi tidak terlibat secara langsung. Pihak yang terlibat langsung hanyalah Kaur/Kasi dan TPK selain Kepala Desa yang memegang posisinya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)²¹. Akan tetapi, Kepala desa tidak dapat langsung melaksanakan persoalan teknis dalam PBJ. Sebagaimana kekuasaan Kepala desa didelegasikan kepada aparat pemerintahan desa demi terselenggaranya pembangaun yang efektif dan efisien²². Apalagi, unsur yang terdapat dalam TPK adalah merupakan bentuk perwakilan dari berbagai unsur yang sudah akomodatif.

Menariknya, TPK dalam jaringan pengadaan di desa tidak hanya dijadikan sebagai subyek yang melaksanakan swakelola. Ia juga dipasrahi kewenangan untuk melakukan pengelolaan pengadaan yang melibatkan penyedia. Pasal 1 item 16 dan 17 menyebutkan “Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK”.

Di item 17 disebutkan “Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK”.

Itu artinya, jika kita coba melakukan komparasi dengan para pihak yang terlibat dalam pengadaan di kementerian, lembaga dan pemerintah, hal tersebut tidak dapat ditemui. Subjek PBJ di desa disederhanakan dengan hanya melibatkan para pihak terbatas. Bahkan, di dalam Pasal 11 ayat (5) disebutkan bahwa tugas TPK menyusun dokumen Lelang; mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ “PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI]”, online: <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>>.

²² Muhamad Mu’iz Raharjo MSi S STP, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa* (Bumi Aksara, 2021) Google-Books-ID: W59OEAAAQBAJ.

Penyedia; memilih dan menetapkan Penyedia; memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan. Tugas tersebut menjadi tugas TPK selain melaksanakan tugas lain dari swakelola.

Dari hal ini dapat kita bedakan bahwa pengadaan dalam Kementerian, Lembaga, dan Pemerinatahan menggunakan subjek yang berbeda dalam PBJ berdasarkan model swakelola dan penyedia, maka di PBJ desa, swakelola dan penyedia, dapat langsung dan dimiliki kewenangan oleh satu lembaga TPK.

Hal lainnya adalah terkait penamaan tender dalam seleksi penyedia. Jika Peraturan Presiden menggunakan istilah Tender (Pasal 1 Item 36), maka dalam dalam peraturan LKPP menggunakan diksi Lelang (Pasal 1 Item 18). Jika melihat normanya maka Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat²³. Dalam Peraturan Presiden Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya²⁴.

Kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Lelang diartikan penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang²⁵. Sedangkan Tender tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang: hanya pengusaha bermodal besar yang mampu mengikuti²⁶. Dari aspek pengertian menurut KBBI di atas jelaslah bahwa lelang adalah kegiatan untuk memperoleh barang dengan harga tawaran yang paling tinggi. Sedangkan tender hanyalah tawaran untuk mengajukan harga, barang, jasa untuk melakukan sebuah pekerjaan.

Tender merupakan tawaran yang dilakukan berdasarkan oleh pemilik kegiatan agar tercipta unsur efisien dan efektif yang lebih baik diserahkan kepada pihak luar dengan kemampuan atau mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek/kegiatan tersebut. Dalam pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain: Pertama, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan. Kedua, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang-barang²⁷. Ketiga, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa²⁸.

Sedangkan lelang memiliki arti yang berbeda seperti yang tergambar dalam pengertian di atas. Jika tender mencari harga terendah dalam aktivitas proyek maka lelang memiliki arti menawarkan barang agar dapat memperoleh harga tertinggi. Perbedaan istilah juga memiliki implikasi hukum yang berbeda sehingga perlu dilakukan upaya yang terintegrasi agar tidak menimbulkan kebingungan yang berkepanjangan.

²³ Ibid 17.

²⁴ Ibid 4.

²⁵ "Hasil Pencarian - KBBI Daring", online: <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lelang>>.

²⁶ "Hasil Pencarian - KBBI Daring", online: <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tender>>.

²⁷ A Purwadi, "PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH" (2019) 2:2 JHMO 99, online: <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/2494>>.

²⁸ Ibid.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga dan perangkat daerah. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat luas dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Hanya saja, karena keterbatasan yang ada, kajian di atas hanya mengupas sedikit perbedaan yang muncul. Perbedaan tersebut dari aspek subyek pengadaan dan model pengadaan. Walaupun, jika ditelusuri lebih dalam, memiliki semangat yang sama. Yakni, bagaimana pengadaan barang dan jasa lebih mengutamakan model swakelola. Lebih-lebih, semangat itu tergambar dari peraturan yang terkait dengan pengadaan di desa.

Bahkan, pelibatan penyedia dalam PBJ desa diposisikan sangat kuat dan prioritas. Dalam optik norma yang ada, penyedia hanya boleh dilakukan untuk menunjang swakelola atau jika jenis barang dan jasanya memang tidak bisa dilakukan dengan swakelola. Misalkan saja pengadaan komputer dan lain sebagainya, yang membutuhkan kompetensi-kompetensi khusus. Jika semua garapan masih dapat dilakukan dengan swakelola, maka tidak boleh melibatkan penyedia. Tentu, masih banyak skema lain yang khas dalam PBJ desa dan tentu, berbeda dengan PBJ secara umum. Umum artinya tidak sama dengan PBJ di kementerian/lembaga/perangkat daerah lainnya. Oleh sebab itu, ke depan, kajian terkait ini harus selalu ditingkatkan agar PBJ desa menyelamatkan anggaran yang disediakan dan ditranfer dari APBN melalui Dana Desa (DD) maupun dari ABPB melalui Anggaran Dana Desa (ADD) dan atau melalui pendapatan asli desa. Termasuk juga menyelamatkan para pemangku kebijakan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Vivi, and Dwipo Setyantoro. "Rancangan Sistem Pemilihan dan Penetapan Harga dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Berbasis Web." *ikraith-informatika* 5.2 (2021): 99-107.
- Arifin, Zaenal, and Ade Haryani. "Analisis Pengadaan Barang dan Jasa." *Epigram* 11.2 (2014).
- Arsana, I. Putu Jati. *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Deepublish, 2016.
- HAFID, MUH gazali. *Penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah*. Diss. Universitas Airlangga, 2010.
- Kasiyanto, H. Agus, and MH SH. *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media, 2018.
- Lestyowati, Jamila. "Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (STUDI KASUS SATKER KEMENTERIAN KEUANGAN)." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1.1 (2018): 669-695.
- Mahdiana, Deni. "Analisa dan rancangan sistem informasi pengadaan barang dengan metodologi berorientasi obyek: studi kasus PT. Liga Indonesia." *Telematika Mkom* 3.2 (2016): 36-43.

- Nayabarani, Sabrina Dyah. "Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47.4 (2018): 477-496.
- Purwanto, Edy, J. M. V. Mulyadi, and Choirul Anwar. "Kajian Konsep Diamond Fraud Theory Dalam Menunjang Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Bogor." *Jurnal Manajemen Indonesia* 17.3 (2017): 149-162.
- Rakhman, Agus Arif. "Pengembangan Konsep Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Seri ke-1 Jurnal Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa* 1.1 (2022): 40-52.
- Siregar, Arifin. *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Diss. Master of Law, 2010.
- Udoyono, Kodar. "E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3.1 (2012).
- Wibowo, Richo Andi. "Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 1.1 (2015): 37-60.
- Yulianingsih, Nisa. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *LAW REFORM* 10.1 (2014): 62-74.